



KELURAHAN RAWATERATE

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN RAWATERATE
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 83 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN RAWA TERATE KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH RAWA TERATE KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08. 10 Tahun 2007 dan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Tadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai wadah yang menghiinpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya;
- b. bahwa dalam raogka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada masing-masing kelurahan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 entang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

- s. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
7. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
8. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : . KEPUTUSAN LURAH RAWATERATE TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KKLUALGAA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN RAWATERATE KKCAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Rawaterate dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/walikota, provinsi atau instansi lainnya.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2025
LURAH KELURAHAN RAWA TERATE,

JAINUDIN, S. AP
NIP. 196905141994031006

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Camat Kecamatan Cakung;

TENTANG

DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN RAWATKRATE KKCAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

A. (CAKRA BERSATU 1)

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Nahari	Ketua RW	
2	Ahmad Nawawi	Ketua RW	
3	Hendra Hadiansyah, SH.	Ketua RW	
4	Yusna Diwi	Ketua RT	
5	Yudi Susilo	Ketua RT	
6	Fachri Amirulloh	Ketua RT	
7	Subandi Lugut	FKDM Kelurahan	
8	Andi Purwanto	FKDM Kelurahan	
9	Ridwan Amin	FKDM Kelurahan	
10	Eko Priyadi	LMK Kelurahan	
11	Bambang Irianto	LMK Kelurahan	
12	Purwanto	LMK Kelurahan	
13	Gina Kusmayanti	PKK Kelurahan	
14	Aminah	PKK Kelurahan	
15	Irpan Maulana	Karang Taruna Kelurahan	
16	Agung Triono	Karang Taruna Kelurahan	
17	M. Idris	Babinsa Kelurahan	
18	Sutopo	Bhabinkamtibmas	

Lampiran II : Keputusan Lurah Rawaterate
Nomor : 83Tahun 2025
Tanggal: 7 Mei 2025

B. (CAKRA BERATU 2)

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Ir. H. Suwarmo	Ketua RW	
2	Andy Setiawan	Ketua RW	
3	Hasan Suroko	Ketua RW	
4	Sularni	Ketua RT	
5	Samin	Ketua RT	
6	Muhammad Nuri	Ketua RT	
7	Muhammad Dzaki	Ketua RT	
8	Achmad Buchori	FKDM Kelurahan	
9	Hidayat	LMK Kelurahan	
10	Teguh Prastowo	LMK Kelurahan	
11	Nanang Efendi	LMK Kelurahan	
12	Rika Herawati	PKK Kelurahan	
13	Feni Inkasari	PKK Kelurahan	
14	Rika Herawati	PKK	
15	Feni Inkasari	PKK Kelurahan	
16	Mutiara Dewi Lestari	Karang Taruna Kelurahan	
17	Dani Phandiyangan	Karang Taruna Kelurahan	
18	Daryanto	Babinsa Kelurahan	
19	Nur Hasan	Humas	

LURAH KELURAHAN RAWA TERATE,



JAINUDIN, SAP
NIP 196905141994031006